

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2010:3), Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis. Sedangkan menurut Adenk Sudarwanto (2013:19) menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang dibentuk melalui kerjasama dari setiap anggota dalam koperasi yang bersifat sukarela. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota koperasi memiliki kewajiban untuk serta dalam mengembangkan dan mengawasi jalannya usaha koperasi. Begitu juga risiko dan keuntungan usaha koperasi akan ditanggung dan dibagi secara adil pada setiap anggota koperasi.

b. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Suwardi (2015:84) fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Nilai dan Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1, nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: Kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, berkeadilan dan kemandirian. Sedangkan ayat 2, menyebutkan nilai yang diyakini anggota Koperasi yaitu: Kejujuran, keterbukaan, bertanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.

Prinsip Koperasi dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2012 meliputi:

- 1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

d. Jenis-jenis Koperasi

Dalam Pasal 84 UU No.17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa koperasi dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Berikut merupakan jenis-jenis koperasi berdasarkan anggotanya, yaitu :

1) Koperasi Simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan financial lainnya.

Usaha simpan pinjam merupakan satu-satunya usaha yang dijalankan untuk melayani Anggota.

2) Koperasi konsumen

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

3) Koperasi produsen

Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti pertanian, pengrajin, peternakan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan yaitu usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota lain atau non-Anggota.

4) Koperasi jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain

2.1.2 Koperasi Serba Usaha

a. Pengertian Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Rudianto (2010:118), koperasi serba usaha (KSU) adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha. Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya.

b. Tujuan Koperasi Serba Usaha

Menurut Subandi (2017:21) Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.”

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan Koperasi Serba Usaha antara lain meliputi:

- 1) Menyejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.
- 3) Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi.
- 4) Memberikan pelayanan kredit dengan bunga murah, tepat dan cepat serta mendidik anggota untuk dapat menggunakan uang dengan bijaksana dan produktif.
- 5) Memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perkantoran anggota koperasi.

c. Fungsi Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Perkreditan

Koperasi serba usaha (KSU) menyediakan dan melayani penyaluran perkreditan untuk anggota maupun untuk masyarakat yang membutuhkan.

- 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari

Koperasi serba usaha (KSU) sebagai koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, salah satunya koperasi menyediakan dan menyalurkan sarana produksi dan keperluan sehari-hari untuk anggota juga masyarakat.

- 3) Pengelolaan serta pemasaran hasil

Selain bidang diatas, KSU juga menyediakan produk barang atau jasa yang dihasilkan dan dikelola sendiri oleh KSU sampai ke tahap memasarkan kepada masyarakat.

d. Sumber Modal Koperasi Serba Usaha

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun sumber modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut :

- 1) Simpanan Pokok, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
- 2) Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi
- 3) Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

- 4) Hibah, adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut :

- 1) Anggota dan calon anggota
- 2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Sumber lain yang sah.

2.1.3 Pinjaman atau Kredit

a. Pengertian Pinjaman atau Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*Crederere*” yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar-dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Abdullah dan Tantri, 2012:162).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pinjaman atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan bahwa pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang sudah ditetapkan.

b. Tujuan Pinjaman atau Kredit

Menurut Kasmir (2012:88) tujuan pemberian suatu pinjaman atau kredit adalah sebagai berikut :

1) Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pinjaman tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi pinjaman yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu Usaha

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak peminjam akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a) Penerimaan pajak : dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan perusahaan.
- b) Membuka kesempatan kerja : dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa : bahwa sebagian besar pinjaman yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.

c. Fungsi Pinjaman atau Kredit

Selain terdapat tujuan, pinjaman atau kredit memiliki fungsi sebagai berikut : (Kasmir, 2012)

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa penerima pinjaman.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pinjaman, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Pinjaman yang diberikan akan dapat digunakan untuk mengelola barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Pinjaman dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pinjaman dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya pinjaman yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pinjaman dapat pula membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima pinjaman tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha karena mereka memiliki target yang harus dicapai untuk memenuhi kewajibannya.

d. Prinsip Pemberian Pinjaman atau Kredit

Dalam pemberian pinjaman atau kredit ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemberi pinjaman (kreditur) agar dana yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pengembaliannya sesuai dengan kesepakatan. Terdapat prinsip-prinsip yang perlu dilakukan dalam pemberian pinjaman atau kredit. Menurut Irham (2014:15) prinsip-prinsip pemberian pinjaman dikenal dengan 5C yaitu terdiri dari :

1) *Character* (Karakteristik)

Character menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima pinjaman, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria *character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian *customer service*. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity atau kerap disebut juga dengan *capability*, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar pinjamannya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar pinjaman, maka besar kemungkinan pengajuan pinjamannya akan ditolak.

3) *Capital* (Modal)

Menyangkut dengan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pinjaman atau tidak.

4) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan pinjaman. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak pemberi pinjaman (kreditur) jika nantinya peminjam (debitur) tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu dipengaruhi atas kondisi ekonomi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberian pinjaman atau kredit, suatu permohonan kredit akan dinilai dan dianalisis secara mendalam sebelum dilakukan pencairan. Analisis kredit sangat penting untuk memutuskan apakah suatu permohonan kredit itu akan ditolak atau akan diterima.

e. Prosedur Pemberian Pinjaman atau Kredit

Dalam pemberian pinjaman terdapat tahap-tahap yang perlu di lalui sebelum suatu pinjaman disetujui untuk di salurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menilai kelayakan suatu permohonan pinjaman. Menurut

Standar Operating Procedur (SOP) Koperasi tahun 2004 (Depkop.go.id, 2019), prosedur pemberian pinjaman Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota
 - a) Mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan ini disampaikan melalui format/formulir standar berupa Surat Permohonan Pinjaman;
 - b) Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM).
- 2) Staf pinjaman
 - a) Menerima Surat Permohonan Pinjaman dan me-register permohonan tersebut ke dalam buku Register Permohonan antara lain memberi nomor urut, tanggal penerimaan dan penjelasan lainnya;
 - b) Staf pinjaman melakukan pra-analisis, jika hasil menunjukkan pinjaman tidak dapat dipenuhi/diproses akan segera diinformasikan, jika dapat diproses maka langkah berikutnya yaitu mengumpulkan seluruh data dan berkas yang diperlukan sesuai dengan informasi yang ada pada surat permohonan pinjaman, yakni data ekonomi, yuridis dan jaminan untuk diserahkan kepada Staf Hukum dan Staf Taksasi untuk ditindaklanjuti. Setelah itu Staf pinjaman membuat analisis pinjaman yang berkaitan dengan data ekonomis anggota, dan tuangkan hasil analisis tersebut ke dalam form memorandum pinjaman.
 - c) Serahkan memo proposal pinjaman dan berkas pendukungnya pada staf Hukum dan Dokumentasi untuk pengaturan jadwal Komite pinjaman;
- 3) Staf Hukum dan Dokumentasi
 - a) Menerima data yuridis dari Staf pinjaman, dan lakukan analisis yuridis

atas permohonan tersebut.

- b) Serahkan hasil analisis kepada Staf pinjaman untuk diproses tindak lanjut ke dalam proposal pinjaman;
- c) Pada saat proposal selesai dibuat oleh Staf pinjaman, terima berkas- berkas proposal tersebut dan rencanakan tanggal proses komitenya, catat proposal tersebut ke dalam buku agenda rapat Komite Pinjaman;
- d) Siapkan form berita acara rapat dan sampaikan tanggal realisasi komite kepada para anggota Komite Pinjaman pada waktunya.

4) Staf Taksasi Jaminan

Terima data jaminan dari Staf pinjaman, dan lakukan taksasi (penilaian) jaminan, tuangkan hasil taksasi jaminan tersebut ke dalam form memo penilaian jaminan, dan serahkan memo pinjaman tersebut kepada Staf pinjaman untuk diproses ke dalam proposal pinjaman;

5) Komite Pinjaman

- a) Pada saat yang ditentukan anggota Komite Pinjaman akan mengadakan rapat;
- b) Anggota Komite Pinjaman membahas dan mengevaluasi hasil paparan/presentasi Staf pinjaman Sponsor;
- c) Komite Pinjaman memberikan keputusan, yakni:
 - (1) Jika hasil keputusan menolak/tidak setuju, maka: Staf pinjaman mempersiapkan surat penolakan pinjaman,
 - (2) Jika hasil keputusan dengan catatan, maka Staf pinjaman harus melengkapi dan memproses data yang diperlukan sesuai permintaan

anggota Komite Pinjaman, Staf Hukum.

(3) Jika hasil keputusan setuju dengan catatan/persyaratan, maka Anggota Komite Pinjaman menandatangani memorandum Komite Pinjaman (MKP) pada kolom persetujuan, Staf pinjaman melengkapi dan memproses catatan dan persyaratan yang diminta serta menyerahkan hasil proses tersebut kepada Staf Hukum dan Dokumentasi, Staf Hukum mempersiapkan proses tindak lanjut sesuai prosedur.

(4) Jika hasil keputusan setuju, maka Anggota Komite Pinjaman menandatangani memorandum Komite pinjaman (MKP) pada kolom persetujuan, Staf pinjaman mempersiapkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman (SPPP), Staf Hukum dan Dokumentasi meregister surat tersebut dan segera mengirimkan kepada anggota dalam 2 (dua) rangkap, yakni asli untuk anggota dan copy untuk arsip.

d) Staf Hukum dan Dokumentasi mendokumentasikan seluruh berkas untuk proses dan prosedur selanjutnya:

6) Staf Hukum dan Dokumentasi

a) Mempersiapkan data untuk pengikatan pinjaman;

b) Setelah seluruh data dan fihak atau pada fihak yang berkaitan dengan proses pengikatan telah siap, lakukan pengikatan pinjaman;

c) Persiapkan pelepasan (dropping) pinjaman;

d) Pelepasan dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dengan memberikan tanda/cap (flat) dropping/pelepasan pada MKP dan melampirkan data pendukungnya.

7) Staf pinjaman

- a) Terima MKP yang telah dibubuhi tanda flat dropping/pelepasan dari Staf Hukum dan Dokumentasi (MKP berisikan data persetujuan pemberian fasilitas pinjaman atas anggota yang namanya tercantum di dalam formulir tersebut);
- b) Periksa data kelengkapan pendukung dan kelengkapan pengisian dokumen yang diterima, pastikan semua persyaratan yang disyaratkan dalam MKP telah dipenuhi;
- c) Apabila data tidak/belum lengkap kembalikan berkas tersebut kepada Staf Hukum dan Dokumentasi untuk dilengkapi;
- d) Apabila sudah lengkap dan benar daftarkan pembukuan pinjaman tersebut ke dalam Kartu Pinjaman (untuk file KSP/USP) dan buku angsuran pinjaman (untuk file anggota) sesuai data yang ada di MKP antara lain; nama dan alamat anggota, nomor rekening anggota, jenis fasilitas, plafond pinjaman, mar-up/marjin, jatuh tempo pinjaman, data jaminan dan selanjutnya hutang besarnya biaya-biaya yang menjadi beban anggota;
- e) Siapkan slip transaksi (nota) pembukuannya jika pelepasan langsung dibukukan ke rekening simpanan anggota, slip penarikan (sebagai kuitansi) jika akan ditarik tunai;
- f) Mintakan persetujuan manajer atas transaksi pelepasan tersebut;
- g) Setelah mendapat persetujuan, bukukan transaksi dropping pinjaman ke dalam buku angsuran dan kartu pinjaman;
- h) Serahkan slip transaksi (nota) kepada staf pembukuan, atau slip penarikan

ke kasir untuk pembayaran (apabila akan ditarik tunai);

- i) Serahkan buku angsuran kepada anggota;
- j) File kartu pinjaman urut nomor rekening.

8) Manajer

- a) Menerima berkas-berkas pelepasan pinjaman dari staf pinjaman antara lain buku angsuran, kartu pinjaman, slip transaksi/Slip Penarikan (kuitansi), MKP dan data pendukungnya;
- b) Periksa kebenaran dan kelengkapan datanya, jika telah cocok berikan persetujuan pada slip transaksi/penarikan sebagai tanda setuju bayar, dan;
- c) Kirimkan kembali seluruh berkas ke staf pinjaman.

9) Kasir

- a) Menerima Slip Penarikan dari staf pinjaman yang telah disetujui oleh manajer;
- b) Mintakan tanda tangan anggota pada balik Slip Penarikan/kuitansi sebagai bukti penerimaan;
- c) Cocokkan dengan bukti identitas anggota;
- d) Siapkan jumlah uang dan lakukan pembayaran;
- e) Bukukan pengeluaran tersebut ke dalam Buku Mutasi Harian Kas;
- f) Akhir hari cocokkan Buku Mutasi harian Kas dengan bukti-bukti transaksinya, jika cocok;
- g) Buat daftar Rekapitulasi Kas Harian (RKH)
- h) Kirimkan RKH beserta bukti-buktinya kepada staf pembukuan;

10) Staf Pembukuan;

- a) Terima slip transaksi (nota) pelepasan pinjaman dari staf administrasi;
- b) Bukukan ke dalam Buku Jurnal Memorial, atau ke dalam buku jurnal pengeluaran kas;
- c) File slip transaksi/slip penarikan (kuitansiurut tanggal).

2.1.4 Pinjaman atau Kredit Bermasalah

a. Pengertian Pinjaman atau Kredit Bermasalah

Pinjaman bermasalah/*Non-Performing loan* pada umumnya merupakan pinjaman yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo. *Non-Performing loan* terdiri atas pinjaman yang digolongkan sebagai pinjaman kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Rivai (2013:237) pengertian pinjaman bermasalah yaitu kesulitan yang dialami nasabah atau anggota dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta biaya-biaya yang menjadi beban debitur.

b. Kolektibilitas Pinjaman atau Kredit

Menurut Kasmir (2012:130) penggolongan pinjaman dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Lancar

Lancar artinya pinjaman yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu pinjaman dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan bagian dari pinjaman yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2) Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar artinya pinjaman yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi peminjam atau dokumen pinjaman yang lemah.

3) Diragukan

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi perpanjangan yang bersifat permanen terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari atau dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pinjaman maupun pengikatan pinjaman.

4) Macet

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum serta kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

c. Penyebab Pinjaman atau Kredit Bermasalah

Pinjaman atau kredit bermasalah dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Mahmoedin, 2002), yaitu :

- 1) Faktor internal, dapat disebabkan oleh kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan dalam dokumen kredit, kelemahan dalam supervisi kredit, kecerobohan petugas bank, kelemahan kebijaksanaan kredit, kelemahan bidang agunan, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan teknologi, atau kecurangan petugas.
- 2) Faktor eksternal, disebabkan oleh nasabah yang tidak kompeten, nasabah tidak atau kurang pengalaman, nasabah tidak jujur, kondisi keuangan yang menurun, atau terjadi bencana alam.

2.1.5 Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan pinjaman sampai dengan pinjaman dibayar lunas termasuk pemecahan permasalahannya) dan dilakukan oleh pejabat pinjaman yang berwenang. Pembinaan dilakukan menyangkut penilaian perkembangan usaha peminjam (debitur), penggunaan pinjaman maupun perlindungan kepentingan bank dan lembaga keuangan lain, baik yang di lakukan secara administrasi (*off site*) maupun secara langsung (*on site*).

Pembinaan secara administrasi dilakukan dengan melakukan surat menyurat kepada peminjam tentang hal-hal yang perlu dan tidak perlu di lakukan oleh peminjam. Pembinaan secara langsung dilakukan dengan mendatangi tempat

usaha atau tempat yang berkaitan dengan pinjaman dari pihak peminjam dengan melakukan pembinaan secara langsung akan dapat diamati dan diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh peminjam, sehingga secara langsung pejabat pinjaman dapat memberikan pengarahan dan pembinaan demi kemajuan usaha (Suhardjono, 2003:245).

b. Tujuan Pembinaan

Tujuan dilakukan pembinaan pinjaman adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pencairan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, penggunaan pinjaman sesuai dengan rencana atau tujuan pinjaman, *surplus* dari *cash flow* peminjam benar-benar digunakan untuk membayar kembali pinjamannya, untuk mengikuti perkembangan usaha peminjam dan membantu memecahkan permasalahannya serta untuk mengamankan agunan pinjaman sehingga dapat menghindarkan terjadinya penurunan nilai agunan (Suhardjono, 2003:246).

c. Pelaksanaan Pembinaan

Pembinaan pinjaman dapat dilakukan dengan dua cara (Suhardjono, 2003:246), yaitu:

- 1) Pembinaan secara administratif (*off site*), yaitu pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada pemantauan laporan-laporan/dokumen dan melakukan surat menyurat secara aktif maupun pasif kepada debitur dan melakukan review terhadap perkembangan kredit debitur. Pembinaan administratif dapat dilakukan dengan cara : (Suhardjono, 2003:246)

- a) Memelihara berkas pinjaman sejak permohonan sampai pencairan pinjaman dengan informasi-informasi pendukung lainnya yang diterima oleh bank.
- b) Memelihara laporan kunjungan peminjam dan melakukan analisa terhadap perkembangan usaha peminjam sesuai hasil kunjungan.
- c) Meneliti dan menganalisa laporan yang diterima dari peminjam sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam menyetatkan dan mengembangkan pinjaman.
- d) Mengambil langkah-langkah atau memberikan arahan untuk bahan kegiatan di lapangan sehubungan dengan hasil analisa data/ informasi yang di peroleh dari debitur atau informasi lainnya.
- e) Menyajikan laporan kualitas portofolio pinjaman dan memberikan perhatian khusus terhadap kredit yang memerlukan penanganan/tindakan segera disertai usulan/saran penanganannya.
- f) Memberikan laporan secara berkala untuk memberikan gambaran hasil pembinaan yang telah dicapai.
- g) Melakukan pemantauan terhadap dokumen/perjanjian yang sudah habis masa berlakunya.
- h) Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban oleh peminjam atau transaksi perbankan lainnya yang dilakukan oleh peminjam.
- i) Memantau perubahan kebijakan eksternal atau faktor eksternal lainnya yang akan mempengaruhi kegiatan usaha peminjam.

Pembinaan secara administratif dapat juga dilakukan dengan meninjau pinjaman yang sedang berjalan. Dalam rangka melaksanakan pengawasan pinjaman yang berkesinambungan pejabat yang terkait dengan pinjaman harus melakukan peninjauan terhadap pinjaman secara periodik. Peninjauan pinjaman dapat dilakukan minimal 2 bulan sekali, dapat juga dilakukan pada saat kolektibilitas pinjaman mulai memburuk. Hal-hal yang dilakukan dalam meninjau pinjaman meliputi peninjauan terhadap aspek legal (perijinan maupun dokumentasi pinjaman), peninjauan terhadap perkembangan dan kondisi keuangan peminjam, peninjauan terhadap penetapan struktur dan syarat pinjaman dan sebagainya.

- 2) Pembinaan secara langsung (*on site*), pembinaan secara langsung dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha peminjam atau lokasi lainnya yang berkaitan dengan pinjaman yang diberikan, misalnya kantor, gudang, tempat agunan milik peminjam dan sebagainya. Pembinaan secara langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:
 - a) Mengadakan penelitian terhadap penggunaan pinjaman, apakah digunakan sesuai rencana dan tujuan semula atau tidak.
 - b) Memantau/melihat secara langsung asset peminjam misalnya persediaan, piutang, atau mesin-mesin yang dibiayai dengan pinjaman.
 - c) Meneliti apakah asumsi-asumsi yang dijadikan dasar pertimbangan pemberian pinjaman sesuai dengan dilapangan.

- d) Apabila perkembangan usaha peminjam jauh dari proyeksi semula, bank harus mencari informasi penyebab penyimpangan usaha peminjam dan segera mengambil antisipasi terhadap risiko yang akan terjadi.
- e) Membantu mencari jalan keluar apabila peminjam menghadapi suatu masalah, dalam hal ini pejabat bank menjadi konsultan bagi peminjam dalam mengembangkan usahanya.
- f) Pelaksanaan pembinaan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan untuk memberikan informasi-informasi penting dan bermanfaat yang berkaitan dengan pengembangan usaha peminjam.

2.1.6 Penyelesaian Pinjaman

Pinjaman/kredit bermasalah memaksa bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan strategi penyelesaian dari permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelesaian pinjaman atau kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi pinjaman yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelesaian pinjaman atau kredit bermasalah menurut Thamrin dan Francis (2012:179) yaitu :

a. *Rescheduling*

1) Memperpanjang Jangka Waktu Kredit

Memperpanjang jangka waktu kredit dilakukan dengan cara debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2) Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran

Memperpanjang angsuran dilakukan dengan cara jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan jumlah angsurannya menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Reconditioning dilakukan dengan cara mengubah berbagai cara persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain :

- 1) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- 2) Penurunan suku bunga : hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
- 3) Pembebasan bunga : pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit dan menambah *equity* dengan menyeter uang tunai serta tambahan modal dari pemilik.

d. Kombinasi

Kombinasi merupakan gabungan ketiga jenis yang di atas yaitu :

- 1) *Rescheduling* dan *Reconditioning*
- 2) *Rescheduling* dan *Restructuring*.
- 3) *Restructuring* dan *Reconditioning*.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua hutanghutangnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Hasil penelitian yang berkaitan dengan pembinaan dan penyelesaian pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut:

Penelitian Rini Gustifa (2015) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang” menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang dirasa tinggi ialah salah satu faktor penyebab adanya kredit macet. Selain itu, tidak adanya perbedaan perilaku ekonomi terhadap anggota maupun non anggota yang mengembalikan pinjaman tepat waktu dan terlambat. Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh oleh Ibrahim dan Rahmati (2017), menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Teknis penyelesaian yang dilakukan adalah metode on the spot,

somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan terhadap denda.

El-Quswa dan Ziela Rofahiyyat (2018) dengan judul “*Non Performing Loans Settlement with Credit Restructuring Method in PT. Bank Perkreditan Rakyat Dian Farqo Geilang Bekasi*” memperoleh hasil bahwa penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi : perubahan persyaratan kredit dalam bentuk tambahan dana bank dan konversi seluruh / sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru dengan menggunakan pola restrukturisasi, yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi ekuitas sementara. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Talang Cabang Solok oleh Afriyeni dan Putra (2019), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman merupakan karakteristik kredit faktor yaitu faktor jumlah pinjaman, kredit angsuran dan periode pengembalian kredit berikutnya.

Rudianto dan Roesli (2019) yang berjudul “*Non-performing Loan Settlement Loans Revolving Funds National Program for Community Empowerment in Urban*” memperoleh hasil bahwa pinjaman bermasalah disebabkan oleh usaha debitur yang kurang lancar, salah satu anggota tidak melakukan pembayaran pinjaman, dan sistem tanggung jawab bersama tidak diterapkan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan 3 pendekatan, yaitu menagih tunggakan, menyelamatkan kredit bermasalah (penjadwalan ulang, rekondisi dan restrukturisasi) dan penagihan melalui jalur hukum. Febriansyah dan Afriyeni

(2019) yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok” menyatakan bahwa kredit macet disebabkan oleh faktor ekstern yaitu adanya penurunan kondisi ekonomi nasabah dan karena peraturan pemerintah yang menaikkan tingkat suku bunga. Penyelesaian Kredit Macet pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok adalah dengan cara *Rescheduling* atau penjadwalan kembali, *Reconditioning* atau persyaratan kembali dan *Restrukturisasi* atau Penataan Ulang.

Sari et al. (2019) yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp Wirartha Utama dikota Denpasar Selatan” dengan hasil penyebab kredit macet adalah kerugian, tidak adanya etika baik dari pihak nasabah, dan penyalahgunaan peminjaman kredit. Penyelesaiannya yaitu pemanggilan yang dilakukan oleh pihak koperasi bertujuan untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang oleh Putra dan Afriyeni (2019), memperoleh hasil bahwa penyebab kredit macet dikarenakan faktor internal bank dan faktor pengaruh ekstern (nasabah). Dimana pihak bank kurang teliti saat melakukan analisa terhadap kelayakan suatu kredit yang diberikan, dan dari ekstern (pelanggan) bahwa adanya kredit pelanggan yang menurun. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan PT BPR PMA Cabang Padang mengacu pada proses *restrukturisasi* kredit berupa *rescheduling* atau penjadwalan ulang, *reconditioning* atau perubahan persyaratan kembali dan *restructuring* atau penataan kembali.

Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Nagari Cabang Pembantu Tarusan oleh Ayu dan Widayati (2020), menyatakan bahwa penyebab kredit bermasalah dikarenakan faktor eksternal yaitu ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajibannya, adanya tunggakan, serta prospek usaha debitur yang mengalami fluktuasi. Upaya penyelesaian yang dilakukan Bank Nagari Cabang Pembantu Tarusan dikategorikan dalam kredit kurang lancar diberi surat peringatan pertama (SP I), kredit diragukan diberi surat peringatan II (SPII), kredit macet diberikan surat peringatan terakhir yaitu (SP III) berguna untuk mengetahui seberapa besar niat baik debitur dalam melunasi utang- utangnya. Kartal & Depren (2020) yang berjudul “*Determination of influential financial factors on non-performing loans: Evidence from Turkey*” memperoleh hasil bahwa suku bunga kredit komersial, provisi, aset tertimbang menurut risiko (ATMR), kredit, ekuitas hukum, laba bersih, dan EUR/TL masing-masing merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap NPL.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Rini Gustifa (2015)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang	Faktor-faktor kredit macet	Metod deduktif, mix method	Tingkat suku bunga yang dirasa tinggi ialah salah satu faktor penyebab adanya kredit macet. Selain itu, tidak adanya perbedaan perilaku ekonomi terhadap anggota maupun non anggota yang mengembalikan pinjaman tepat waktu dan terlambat.
2.	Azharsyah Ibrahim dan	Analisis Solutif Penyelesaian	Pembiayaan bermasalah,	Analisis deskriptif	Faktor penyebab pembiayaan murabahah

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Arinal Rahmati (2017)	Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	kebijakan pembiayaan	dengan pendekatan <i>applied process study</i>	: nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Teknis penyelesaian : metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan <i>write off</i> dan penetapan denda.
3.	El-Quswa dan Ziela Rofahiyat (2018)	<i>Non Performing Loans Settlement with Credit Restructuring Method in PT. Bank Perkreditan Rakyat Dian Farqo Geilang Bekasi</i>	Perjanjian Kredit, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Restrukturisasi	metode yuridis empiris	Penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi : perubahan persyaratan kredit dalam bentuk tambahan dana bank dan konversi seluruh / sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru dengan menggunakan pola restrukturisasi, yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi ekuitas sementara.
4.	Afriyeni dan Putra (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Talang Cabang Solok	Kredit, pengembalian kredit	Metode analisis deskriptif	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman merupakan karakteristik kredit faktor yaitu faktor jumlah pinjaman, kredit angsuran dan periode pengembalian kredit berikutnya.
5.	Rudianto dan Roesli (2019)	<i>Non-performing Loan Settlement Loans Revolving Funds National Program for Community Empowerment in Urban</i>	Kredit macet, pinjaman bergulir	Metode yuridis normatif dan deskriptif	Pinjaman bermasalah disebabkan oleh usaha debitur yang kurang lancar, salah satu anggota tidak melakukan pembayaran pinjaman, dan sistem tanggung jawab bersama tidak diterapkan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan 3 pendekatan, yaitu menagih tunggakan, menyelamatkan kredit

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
					bermasalah (penjadwalan ulang, rekondisi dan restrukturisasi) dan penagihan melalui jalur hukum.
6.	Ilham Febriansyah dan Afriyeni (2019)	Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok	Kredit macet, Faktor eksternal	Metode pengumpulan data dan metode analisis data	disebabkan oleh faktor ekstern yaitu adanya penurunan kondisi ekonomi nasabah dan karena peraturan pemerintah yang menaikkan tingkat suku bunga. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan adalah dengan cara <i>Rescheduling</i> atau penjadwalan kembali, <i>Reconditioning</i> atau persyaratan kembali dan <i>Restrukturisasi</i> atau Penataan Ulang.
7.	Anggun Sri Herlina Sari, at.al (2019)	Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wirartha Utama dikota Denpasar Selatan	Kredit macet	Menggunakan pendekatan fakta dan jenis penelitian empiris	Penyebab kredit macet adalah kerugian yang dialami nasabah, tidak adanya etika baik dari pihak nasabah, dan penyalahgunaan peminjaman kredit. Penyelesaian yang dilakukan yaitu pemanggilan yang dilakukan oleh pihak koperasi bertujuan untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya.
8.	Andrika Putra dan Afriyeni (2019)	Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang	Kredit macet, faktor internal, faktor eksternal, <i>rescheduling</i> , <i>reconditionin</i> , <i>restructuring</i>	Analisis kualitatif	Penyebab kredit macet : faktor internal bank dan faktor pengaruh ekstern (nasabah). Dimana pihak bank kurang teliti saat melakukan analisa terhadap kelayakan suatu kredit, dan dari ekstern (nasabah) bahwa adanya kredit nasabah yang menurun. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan mengacu pada proses restrukturisasi kredit

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
					berupa <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> .
9.	Gusti Rahma Ayu dan Ratna Widayati (2020)	Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Nagari Cabang Pembantu Tarusan	Kedit bermasalah, faktor eksternal	Metode kualitatif deskriptif	Penyebab kredit bermasalah : faktor eksternal yaitu ketidakmampuan debitur, adanya tunggakan, prospek usaha debitur yang mengalami fluktuasi. Upaya penyelesaian yang dilakukan : dikategorikan dalam kredit kurang lancar diberi surat peringatan pertama, kredit diragukan diberi surat peringatan II, kredit macet diberikan surat peringatan terakhir yaitu berguna untuk mengetahui seberapa besar niat baik debitur dalam melunasi hutangnya.
10.	Mustafa Tefvik Kartal, Özer Depren, dan Serpil Kiliç Depren (2020)	<i>Determination of influential financial factors on non-performing loans: Evidence from Turkey</i>	<i>Non performing loan</i> , suku bunga, provisi, aset tertimbang menurut risiko, kredit, ekuitas hukum, laba bersih, dan EUR / TL	metode <i>multivariate adaptive regression splines (MARS)</i>	Hasilnya memberikan bukti bahwa suku bunga kredit komersial, provisi, aset tertimbang menurut risiko (ATMR), kredit, ekuitas hukum, laba bersih, dan EUR/TL masing-masing merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap NPL.


Sumber : Penelitian Terdahulu (2015 sd 2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari observasi, fakta-fakta, dan kajian kepustakaan. Variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dalam kerangka berpikir dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berpikir bisa disebut juga kerangka konseptual yang merupakan model

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Nurdin dan Hartati, 2019:125).

Menurut Sugiyono (2018:60), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran perlu di nyatakan dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Teori Relevan dan Penelitian